



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 17a.1 / Kep. 17 - Setwan / VIII / 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 38 (TIGA PULUH DELAPAN)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Wali Kota Bekasi hal tindak lanjut Permohonan Persetujuan DPRD tentang Revitalisasi Pasar Jatiasih, Pasar Kranji Baru, Pasar Bantar Gebang dan Pasar Family Kota Bekasi, maka dipandang perlu membentuk Panitia Khusus 38 (tiga puluh delapan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus 38 (tiga puluh delapan) sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 A Ayat (3), (4), dan (5);
 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 07 Seri D);
 12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 62 Seri D).

Memperhatikan: 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 66.A Seri E);

2. Surat Wali Kota Bekasi Nomor 134.4/2838/SETDA.Ks tanggal 15 Mei 2019 hal Tindak Lanjut Permohonan Persetujuan DPRD (*Legislative Approval*);
3. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi tanggal 29 Juli 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus 38 (tiga puluh delapan) untuk membahas Persetujuan DPRD Kota Bekasi tentang Revitalisasi Pasar Jatiasih, Pasar Kranji Baru, Pasar Bantar Gebang dan Pasar Family Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini harus menyelesaikan tugasnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan berakhir setelah hasil kerjanya diterima dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 10 Agustus 2019

WAKIL KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI

EDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Nomor : 174-1 / Kep. 17 - Setwan / VIII / 2019
 Tanggal : 1 Agustus 2019
 Tentang : Pembentukan Panitia Khusus 38 (tiga puluh delapan)

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS 38
 (TIGA PULUH DELAPAN)
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. TUMAI, SE	Koordinator	Fraksi PDI Perjuangan
2.	H. EDI, S. Sos.I	Koordinator	Fraksi Golkar
3.	Drs. H. HERI KOSWARA	Koordinator	Fraksi PKS
4.	IRMAN FIRMANSYAH, SH, MH	Koordinator	Fraksi Gerindra
5.	SYAHERALLAYALI, SE	Ketua	Fraksi Hanura
6.	Ust. SANWANI, S.Ag, M.Ikom	Wakil Ketua	Fraksi PPP
7.	HAERI PARANI, SH. MH	Sekretaris	Fraksi Demokrat
8.	ANIM IMAMUDDIN, SE, MM	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
9.	NURYADI DARMAWAN, RS. SH, S,IP	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
10.	ENIE WIDHIASTUTI	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
11.	REYNOLD F. TAMBUNAN	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
12.	DARIYANTO, S.Kom	Anggota	Fraksi Golkar
13.	MACHRUL FALAK H, ST	Anggota	Fraksi Golkar
14.	Ir. CHAIROMAN J. PUTRO, M.Si	Anggota	Fraksi PKS
15.	Drs. H. HERI PURNOMO, M. Si	Anggota	Fraksi PKS
16.	MURFATI LIDIANTO, SE	Anggota	Fraksi Gerindra
17.	MUHAMMAD DIAN, SH, MM	Anggota	Fraksi Gerindra
18.	AHMAD USHTUCHRI, SE	Anggota	Fraksi Hanura
19.	H. AGUS ROHADI, SE	Anggota	Fraksi PAN

WAKIL KETUA,
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA BEKASI

EDI